

294/B.3/Kedj.

No. 294 / B.3/Kedj.

KUTIPAN dari Daftar surat keputusan
Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan Republik Indonesia,
Jakarta, 17 Juli 1964

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

17 Juli 1964

Telak mutakhir :

Surat Kepala Inspektorat Pendidikan Ekonomi tgl. 9/7-1964 No. 215-11-1409
berkaitan dengan rencana pengantar usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat
atas (S.M.E.A.) Negeri di Wonorejo (Daerah Istimewa Djakarta)

Perhatikan, bahwa :

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak
melanjutkan pendidikannya ke sekolah kejuruan bagian pendidikan kejuruan
Ekonomi, perlu ditukar S.M.E.A. Negeri di Wonorejo ;
2. Sifat-sifat yang diperlukan untuk kelengkapan penyelenggaraan sekolah
tersebut dipenuhi ;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.A. Negeri di
Wonorejo ;

Merupakan :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara
mendapat pendidikan dan pendidikan ;
 2. Undang-undang no 12 tahun 1954 tentang dasar pendidikan dan pengajaran
di Sekolah ;
 3. Undang-undang no 32 tahun 1957 tentang jabatan dan persidangan terakhir
tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah lanjutan negeri ;
 4. Surat keputusan Menteri P.D.B.K. tgl. 24 Januari 1952 no 2512/Kab ten-
tang penetapan nama sekolah/bureau diseluruh Indonesia ;
 5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
 6. Surat keputusan Menteri P.D.B.K. tgl. 15 Februari 1951 no 4225/Kab dengan
sebagai pembaharuan, terutama mengenai surat keputusan beliau tgl. 24
Desember 1957 no 136035/S pasal 16-a tentang tugas pokok Direktorat Pen-
didikan Kejuruan ;
- Berhubung perlunya Pendidikan dan Pengajaran Dep. P.D.B.K. khusus mengenai
pendidikan kejuruan Ekonomi ;

REKAMATASI